

BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : 188.45/2019/4.1.3.1/2018

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANGKA BARAT**

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diperlukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA** : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Struktur Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangka Barat tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dan Kewenangan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU termaktub dalam Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 25 Mei 2017


BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Komisi Informasi Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat;
5. OPD di lingkungan Pemkab. Bangka Barat;
6. Yang bersangkutan.


**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
 KABUPATEN BANGKA BARAT**

| N | Jabatan dalam PLID | Jabatan dalam Dinas |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Pembina | Bupati Bangka Barat Wakil Bupati Bangka Barat |
| | Pengarah (Atasan) PPID | Sekretaris Daerah Kab. Bangka Barat |
| | Tim Pertimbangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kab. Bangka Barat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bangka Barat 3. Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab. Bangka Barat 4. Seluruh Kepala OPD di Kab. Bangka Barat |
| | Ketua /PPID Utama | Kepala Bagian Komunikasi, Humas dan Protokol Setda Kab. Bangka Barat |
| | Bidang Pengolahan Data dan Perlindungan Informasi | Kabid Statistik & Persandian Diskominfo Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Barat |
| | Bidang Pendukung dan Pemeliharaan Jaringan Informasi | Kabid. Pemberdayaan TIK & Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Barat. |
| | Bidang Dokumen dan Arsip | Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangka Barat. |
| | Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Barat |
| | Bidang Pelayanan Informasi dan Pendukung Sekretariat | Kasubbag Komunikasi Bagian Komunikasi, Humas dan Protokol Setda Kab. Bangka Barat |
| | PPID PEMBANTU | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bangka Barat; 2. Sekretaris DISDIKPOR (Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga) Kabupaten Bangka Barat; 3. Sekretaris Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Bangka Barat; 4. Sekretaris PU PR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Bangka Barat; 5. Sekretaris DISPERKIMHUB (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan) Kabupaten Bangka Barat; 6. Sekretaris DISTAN NGAN (Dinas Pertanian dan Pangan) Kabupaten Bangka Barat; 7. Sekretaris DPM NAKERTRANS (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Bangka Barat 8. Sekretaris DISKOMINFO (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kab Bangka Barat; 9. Sekretaris SAT-POL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangka Barat; 10. Sekretaris DINSOS & PEMDES (Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Bangka Barat; 11. Sekretaris DP2KB & P3A (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Bangka Barat; |

12. Sekretaris DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Bangka Barat;
13. Sekretaris DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Bangka Barat;
14. Sekretaris DISPARBUD (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Kabupaten Bangka Barat;
15. Sekretaris DPK (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) Kabupaten Bangka Barat;
16. Sekretaris DKUP (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian) Kabupaten Bangka Barat;
17. Sekretaris DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Bangka Barat;
18. Sekretaris BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangka Barat;
19. Sekretaris BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten Bangka Barat;
20. Sekretaris BKP SDMD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) Kabupaten Bangka Barat;
21. Sekretaris BP4D (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah) Kabupaten Bangka Barat;
22. Kabag. Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Babar;
23. Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Bangka Barat;
24. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Bangka Barat;
25. Kabag. Perekonomian Setda Kab. Bangka Barat;
26. Kabag. Organisasi dan RB Setda Kab. Bangka Barat;
27. Kabag. Pengadaan Barang & Jasa Setda Kab. Babar;
28. Kabag. Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Setda Kab. Bangka Barat;
29. Kabag. Sosial dan Kemasyarakatan Setda Kab. Babar;
30. Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kab. Bangka Barat ;
31. Kabag Tata Usaha RSUD Sejiran Setason Kab. Babar;
32. Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Barat;
33. Kasubbag Tata Usaha Kesbangpol (Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik) Kabupaten Bangka Barat;
34. Sekretaris Kecamatan Muntok;
35. Sekretaris Kecamatan Simpang Teritip;
36. Sekretaris Kecamatan Kelapa;
37. Sekretaris Kecamatan Tempilang;
38. Sekretaris Kecamatan Jebus;
39. Sekretaris Kecamatan Parittiga.




BUPATI BANGKA BARAT,



H. PARHAN ALI

Lampiran II KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
 Nomor : 188.45/2018/4.1.3.1/2018
 Tanggal : 25 Mei 2018
 Tentang : Penetapan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bangka Barat.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANGKA BARAT



Keterangan:
 _____ : Garis Tanggungjawab
 - - - - - : Garis Koordinasi